



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : WIM.13-140.OT.03.03 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM AKSI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2026**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah ditetapkan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja;

b. bahwa untuk menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Program Aksi secara tertib dan bertanggung jawab, diperlukan pengendalian dan pembinaan yang terstruktur dan berjenjang di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

c. bahwa hasil verifikasi dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah terhadap usulan Program Aksi satuan kerja, untuk ditetapkan sebagai Program Aksi yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 867);
- 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
- 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
- 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
- 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699);
- 12. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026;
- 13. Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENETAPAN PROGRAM AKSI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2026**
- KESATU : Menetapkan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komitmen kesiapan KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA berdasarkan pemetaan karakteristik tugas dan fungsi diemban di wilayah kerjanya;
- KETIGA : KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA melaksanakan Program Aksi yang telah ditetapkan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, serta melakukan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan melalui aplikasi monitoring sesuai dengan tahapan dan ketentuan kebijakan pusat;
- KEEMPAT : Kantor Wilayah melakukan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan Program Aksi pada Satuan Kerja sebagai bagian dari pengendalian atas capaian kinerja, Reformasi Birokrasi, dan penguatan akuntabilitas;

- KELIMA : Implementasi hasil Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan di satuan kerja merupakan bagian dari salah satu unsur dalam penilaian kinerja satuan kerja tersebut di tataran wilayah;
- KEENAM : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL SULAWESI TENGGARA;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22 Mei 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH,



GANDA SAMOSIR

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektorat Jenderal;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara.

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara
Nomor : WIM.13-140.OT.03.03 Tahun 2026
Tanggal : 22 Mei 2026

PROGRAM AKSI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026

No	Program Aksi	Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Alokasi Anggaran	Sumber Alokasi Anggaran
1	PA.04 Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah TPPO dan TPPM	Identifikasi dan pemetaan desa yang memiliki atau terindikasi tingkat kerawanan tinggi terhadap TPPO-TPPM di wilayah kerja masing- masing	Maret	Rp 29.047.000	Non APBN
		Penetapan Pimpasa oleh Kanwil yang diusulkan Kanim	Maret	Rp 500.000	APBN
		Penetapan pemetaan desa yang memiliki risiko TPPO/TPPM secara berkala	Juni	Rp 16.674.000	APBN
		Monev pelaksanaan kerjasama pada satuan kerja	September	Rp 40.000.000	APBN
		Monev Penyuluhan hukum keimigrasian oleh PIMPASA Kantor Imigrasi untuk mencegah TPPO dan TPPM pada desa binaan Imigrasi	Desember	Rp 50.000.000	APBN
		Monev Pelaksanaan Bimtek dan Kerja Sama	Desember	Rp 50.000.000	APBN
2	PA.05 Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan PLBN	Kanwil Ditjenim mengusulkan pembentukan kanim baru di wilayah kerjanya	Maret	Rp 500.000	APBN
		Inventarisasi dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana, BMN, perangkat operasional, SDM, kelembagaan, dan tata laksana di wilayah, termasuk identifikasi potensi dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.	Maret	Rp 500.000	APBN

		Penyusunan rancangan awal roadmap berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, disertai penjajakan kerja sama dan/atau koordinasi awal dengan Pemerintah Daerah.	Juni	Rp 5.000.000	APBN
		Finalisasi roadmap wilayah melalui penyelarasan dengan kebijakan pusat serta penyusunan rencana anggaran	September	Rp 15.000.000	APBN
		Penetapan roadmap wilayah dan pengusulan rencana kebutuhan anggaran serta telah disepakati bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah	Desember	Rp 500.000	APBN
3	PA.10 Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM	Koordinasi teknis Kakanwil Ditjenim dengan Kakanwil Ditjenpas tentang rencana Kerjasama display produk hasil WBP	Maret	Rp 500.000	APBN
		Monev oleh Kanwil Ditjenim terkait display produk hasil karya WBP pada Kantor Imigrasi	Desember	Rp 15.000.000	APBN
4	PA.13 Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan	Rekapitulasi Kegiatan Bakti Sosial di Wilayah	Maret, Juni, September	Rp 5.000.000	Sumbangan Sukarela (Khusus Untuk Bakti Sosial)
		Evaluasi Kegiatan Bakti Sosial di Wilayah	Desember	Rp 500.000	Sumbangan Sukarela (Khusus Untuk Bakti Sosial)
TOTAL ANGGARAN				Rp 228.721.000	

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM AKSI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2026

- Pengarah : GANDA SAMOSIR
NIP. 196606051992031001
(KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)
- Penanggung Jawab : BENNY SETIAWAN
NIP. 198211052003121001
(Plt. KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM)
- Anggota : 1. HERU HARTONO
NIP. 196806211992031001
(KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN KEPATUHAN INTERNAL)
2. PRYTHA YUNIR OMAR AZHARI ATIRI LAODE
NIP. 200004242023011002
(KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN, IZIN TINGGAL,
DAN STATUS KEIMIGRASIAN)
3. SASMITA ADHYTYA
NIP. 198710152009011001
(KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN)



KEPALA KANTOR WILAYAH,
 **KEMENIMIPAS**
Ditandatangani secara elektronik oleh:
GANDA SAMOSIR